



**P U T U S A N**

**Nomor.45/PDT/2012/PT.PR.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah di Palangka Raya, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

<p>Pekerjaan Pensiunan PNS / Swasta DALAM KWALITAS DAHULU KETUA MAJELIS BESAR AGAMA HINDU KAHARINGAN PUSAT PALANGKA RAYA DAN MAJELIS BERNAMA MAJELIS BESAR MASYARAKAT AGAMA HINDU KAHARINGAN MAUPUN DALAM KWALITAS PRIBADI SEKARANG KETUA UMUM DEWAN DAYAK BESAR DAYAK KAHARINGAN INDONESIA ( DBDKI ) PUSAT KALIMANTAN TENGAH. Bertempat tinggal di Jalan Pepaya No. 06 RT.01/ RW.IX Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya. selanjutnya disebut <b><u>PEMBANDING I/TERBANDING I semula TERGUGAT I;</u></b></p>
<p>Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pinus Ujung No. 75, RT.03 / RW.XIV, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya. selanjutnya disebut <b><u>PEMBANDING II/TERBANDING II semula TERGUGAT II;</u></b></p>
<p>Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Meranti No. 95, RT.02 / RW.VI, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya. selanjutnya disebut <b><u>PEMBANDING III/TERBANDING III semula TERGUGAT III;</u></b></p>
<p>Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Dr. Murjani Gang Sukadamai, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya. selanjutnya disebut <b><u>PEMBANDING IV/TERBANDING IV semula TERGUGAT IV;</u></b></p>
<p>Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Darmosugondo, RT.03/RW.XII, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya. selanjutnya disebut <b><u>PEMBANDING V/TERBANDING V semula TERGUGAT V;</u></b></p>
<p>Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan RTA&gt; Milono (Komplek Bangas Permai) No. 79, RT.03/RW.X, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya. selanjutnya disebut <b><u>PEMBANDING VI/TERBANDING VI semula TERGUGAT VI;</u></b></p>
<p>Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pinus Permai III No. 25, RT.03/ RW.XVI, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya. selanjutnya disebut <b><u>PEMBANDING VII/TERBANDING VII semula TERGUGAT VII;</u></b></p>
<p>Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Jawa No. 12, RT.02/RW.XIII, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya. A.</p>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<p>selanjutnya disebut <b><u>PEMBANDING VIII/TERBANDING VIII semula TERGUGAT VIII;</u></b></p> <p><b>RUSMAWARDI</b></p>
<p><b>MUHAMMAD REZA</b>, bertempat tinggal di Jalan Meranti No. 32, RT.02/RW.VI, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya.</p> <p>selanjutnya disebut <b><u>PEMBANDING IX/TERBANDING IX semula TERGUGAT IX;</u></b></p>
<p><b>ABDUL JAWID WIRAS</b>, bertempat tinggal di Jalan Darmosugondo, RT.03/RW.XIII, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya.</p> <p>selanjutnya disebut <b><u>PEMBANDING X/TERBANDING X semula TERGUGAT X;</u></b></p>
<p><b>IRSAJRI</b> Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Rindang Benua, RT.04/RW.XXVI, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya.</p> <p>selanjutnya disebut <b><u>PEMBANDING XI/TERBANDING XI semula TERGUGAT XI;</u></b></p>
<p><b>BARNIJE</b> Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Jati No. 18, RT.02/RW.VIII, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya.</p> <p>selanjutnya disebut <b><u>PEMBANDING XII/TERBANDING XII semula TERGUGAT XII;</u></b></p>
<p><b>MUHAMMAD FADELH</b> bertempat tinggal di Jalan Jati No. 18, RT.02/RW.VIII, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya.</p> <p>selanjutnya disebut <b><u>PEMBANDING XIII/TERBANDING XIII semula TERGUGAT XIII;</u></b></p>
<p><b>Pekerjaan Wiraswasta</b>, bertempat tinggal di Jalan Darmosugondo No. 05, RT.02/RW.XVII, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya.</p> <p>selanjutnya disebut <b><u>PEMBANDING XIV/TERBANDING XIV semula TERGUGAT XIV;</u></b></p>
<p><b>RUSPANDI</b> Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Dr. Murjani, RT.02/RW.IV, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya.</p> <p>selanjutnya disebut <b><u>PEMBANDING XV/TERBANDING XV semula TERGUGAT XV;</u></b></p>
<p><b>Pekerjaan Wiraswasta</b>, bertempat tinggal di Jalan Dr. Murjani, RT.004/RW.006, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya.</p> <p>selanjutnya disebut <b><u>PEMBANDING XVI/TERBANDING XVI semula TERGUGAT XVI;</u></b></p>
<p><b>Pekerjaan Wiraswasta</b>, bertempat tinggal di Jalan Halmahera, RT.02/RW.XIII, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya.</p> <p>selanjutnya disebut <b><u>PEMBANDING XVII/TERBANDING XVII semula TERGUGAT XVII;</u></b></p>
<p><b>ZAKRIAH</b> Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Halmahera, RT.02/RW.XIII, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya.</p> <p>selanjutnya disebut <b><u>PEMBANDING XVIII/TERBANDING XVIII semula TERGUGAT XVIII;</u></b></p>
<p><b>RASDJINAH</b> Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pinus No. 03, RT.03/RW.IX,</p>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<p>Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya. selanjutnya disebut <b><u>PEMBANDING XIX/TERBANDING XIX semula TERGUGAT XIX;</u></b></p>
<p><del>Bekirza</del> Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Manunggal I No. 42, RT.02/RW.XVI, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya. selanjutnya disebut <b><u>PEMBANDING XX/TERBANDING XX semula TERGUGAT XX;</u></b></p>
<p>Yang dalam hal ini <b>Tergugat I sampai dengan Tergugat XX</b> memberikan Kuasa kepada : <b>SUGI SANTOSO, SH.MH dan FRIDKING IRAWAN, SH, Advokat - Pengacara pada Kantor Hukum SUGI SANTOSO &amp; Associates beralamat di Jalan H. Ikap No. 23 Palangka Raya Kalimantan Tengah</b>, bertindak untuk dan atas nama Para Pemberi Kuasa baik sendiri-sendiri atau bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Pebruari 2011 dan telah didaftarkan dalam buku register yang berada di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya dibawah Nomor : 21/II/2011/SK/PN.PL.R pada hari Kamis tanggal 17 Pebruari 2011, selanjutnya disebut <b><u>PARA PEMBANDING/PARA TERBANDING semula PARA TERGUGAT;</u></b></p>
<p><del>Dahulu</del> beralamat di Jalan Pepaya No.06, RT.01/RW.IX, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, sekarang beralamat di Jalan Tambun Bungai No.05 Palangka Raya selanjutnya disebut <b><u>TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT I;</u></b></p>
<p><del>YAYASAN TAMPUK GARUNE</del> 29, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya. selanjutnya disebut <b><u>TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT II;</u></b></p>
<p><del>KETUA MASJID</del> <b>MASJID KELOMPOK AGAMA HINDU KAHARINGAN KELURAHAN PAHANDUT DI BAWAH MAJELIS BESAR AGAMA HINDU KAHARINGAN PUSAT PALANGKA RAYA DAHULU BERNAMA MAJELIS BESAR MASYARAKAT AGAMA HINDU KAHARINGAN MAUPUN DALAM KUALITAS PRIBADI</b>, beralamat di Jalan Kalimantan No. 124, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya. selanjutnya disebut <b><u>TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT III;</u></b></p>
<p><del>MAJELIS KELOMPOK AGAMA HINDU KAHARINGAN</del> Kelurahan Pahandut, Kota Palangka Raya. selanjutnya disebut <b><u>TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT IV;</u></b></p>

## M E L A W A N

<p><b>H. ARDIANSYAH, SE</b></p>	<p>: Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan K.S. Tubun No.36 RT.02/RW.IV, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini telah menunjuk Kuasa Hukum / memberikan Kuasa kepada</p>
---------------------------------	---

Halaman 3 dari 30 hal, Put.No.45/PDT/2012/PT.PR



**RAHMADI G. LEMTAM, SH.,MH.**

ADVOKAD – PENGACARA pada Kantor Advokad & Pengacara “**R & PARTNERS LAW FIRM**”, berkantor di Jalan C. Bangas No.11 Lantai III 323 B Telp/Fax. (+62536) 3230192, 3234510, 3233576 Palangka Raya, Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 13 Januari 2011 di bawah register No. 05/Pdt.G/ 2011/PN.PL.R.

selanjutnya disebut **PEMBANDING/**

**TERBANDING semula PENGGUGAT;**

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Memperhatikan serta menerima keadaan – keadaan mengenai duduknya perkara seperti di muat dalam Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 05 Desember 2011 Nomor : 05/Pdt.G/2011/PN.PL.R, yang amarnya sebagai berikut:

**MENGADILI :**

**Dalam Provisi :**

- Menolak Provisi dari Penggugat;

**Dalam Kompensi :**

**Dalam Eksepsi :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk sebagian;

## Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklraad*);

## Dalam Rekonpensi :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat dalam Rekonpensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklraad*);

## Dalam Kompensi Dan Dalam Rekonpensi :

- Menghukum Penggugat dalam Kompensi (Tergugat dalam Rekonpensi) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.441.000,- (lima juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

## MEMBACA PULA DAN MEMPERHATIKAN :

- 1 Akte pernyataan permohonan banding tertanggal 06 Desember 2011 yang dibuat dan ditanda tangani Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya dan Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat;
- 2 Akte pernyataan permohonan banding tertanggal 27 Desember 2011 yang dibuat dan ditanda tangani Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya dan Kuasa Pembanding semula Penggugat;
- 3 Relas Pemberitahuan Pernyataan banding kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding I,II,III,IV semula Turut Tergugat I,II,III,IV masing-masing tertanggal 14 Desember 2011;
- 4 Relas Pemberitahuan Pernyataan banding kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat tertanggal 05 Januari 2012, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tertanggal 19 Januari 2012, Turut Terbanding II,III semula Turut Tergugat II,III tertanggal 06 Januari 2012, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV tertanggal 08 Januari 2012;
- 5 Memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tertanggal 02 April 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 04 April 2012 dan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding

Halaman 5 dari 30 hal,Put.No.45/PDT/2012/PT.PR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat tertanggal 30 April 2012 dan Turut Terbanding I,II,III,IV semula Turut Tergugat I,II,III,IV tertanggal 26 April 2012;

- 6 Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat tertanggal 11 Mei 2012 dan Kuasa Terbanding semula Penggugat tertanggal 21 Mei 2012 dan kepada Turut Terbanding I,II,III,IV semula Turut Tergugat I,II,III,IV tertanggal 11 Mei 2012 dan dimana kepada semua pihak terutama kepada pihak Pembanding semula Tergugat, Pembanding semula Penggugat maupun Terbanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding I,II,III,IV diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dalam waktu 14 (empat belas) hari sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi sesuai ketentuan Undang – Undang yang berlaku ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Para Tergugat dan Pembanding semula Penggugat masih dalam tenggang waktu dan dengan cara–cara sesuai ketentuan Undang – undang dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya sebagaimana mestinya, maka permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya para Pembanding / para Terbanding semula para Tergugat pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### **DALAM PROVISI.**

Bahwa para Pembanding tidak keberatan terhadap putusan provisi;

### **DALAM EKSEPSI.**

- 1 Bahwa forum pihak ketiga yang keberatan a quo Penggugat/Terbanding terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya adalah mengajukan perlawanan terhadap pihak ketiga atau *derden-verzet*;
- 2 Bahwa gugatan Penggugat/Terbanding kurang *partij* sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena:
  - sdr Talisman D Daya DKK sebelum dibuat Akta Jual Beli Noor 131/2009 tanggal 20 Februari 2009 terikat dengan para Pembanding/para Tergugat dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 19 Juli 2002, sehingga seharusnya ia ikut digugat;

- seharusnya pihak berkepentingan yaitu Departemen Agama Kantor Wilayah, sdr. M. Yani dan Anang (Kelompok Penyewa tanah) juga ikut digugat;
  - Kalau Penggugat/Terbanding mengajukan pembatalan terhadap Penetapan dan Berita Acara No. 01/Pen.Pdt.P/2010/PN/PL.R konsekwensinya seharusnya Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya juga digugat.;
  - Apabila kerugian materiil dihubungkan dengan Moto Kota Cantik Palangka Raya, seharusnya Penggugat/Terbanding juga menjadikan pihak dalam gugatan ini kepada Walikota Palangka Raya, Ketua DPRD Kota Palangka Raya dan Kepala Dinas Tata Kota Palangka Raya, karena mereka tidak memperlakukan bangunan milik Tergugat II sampai dengan Tergugat XX, bahkan sejak tahun 1960 an sampai saat ini Pemerintah Kota Palangka Raya memungut pajak dan retribusi sebagai salah satu pendapatan utama APBD Kota Palangka Raya;
- 3 Bahwa tidak beralasan untuk minta pengembalian uang konsinyasi yang Tergugat I/Pembanding terima sebesar Rp. 72.608.000,00 (tujuh puluh dua juta enam ratus delapan ribu rupiah), karena Tergugat I/Pembanding menerima karena terikat Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 19 Juli 2002;

## **DALAM POKOK PERKARA/KONPENSI.**

Bahwa mengenai putusan yudex facti Pengadilan Negeri Palangka Raya mengenai hal ini pada pokoknya Para Tergugat/para Pembanding tidak berkeberatan;

## **DALAM GUGATAN BALIK/REKONPENSI.**

- 1 Bahwa berdasarkan Pasal 570 KUH Perdata pemilik asal obyek sengketa dikenal sebagai kawasan kuburan, sandung dan sapundu sejatinya adalah milik publik, milik kolektif umat agama Hindu Kaharingan dan umumnya milik suku Dayak bukan, milik perorangan, sehingga Tergugat Rekonpensi/Terbanding jika mengklaim sebagai miliknya jelas tidak ada dasarnya sosio kultur Tergugat Rekonpensi/Terbanding adalah suku pendatang Banjar/beragama Islam, tidak ada tulang belulang nenek moyang, hubungan darah atau hubungan religioisitas dengan obyek sengketa, sehingga melanggar Pasal 584 KUH Perdata.
- 2 Bahwa konsekwensi tanah milik publik umat Hindu Kaharingan didirikan organisasi dalam hal ini Majelis Kelompok Agama Hindu Kaharingan Kelurahan Pahandut Kota Palangkaraya Periode 2003-2007 berdasarkan Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Majelis Daerah Agama Hindu Kaharingan Kota Palangka Raya  
tertanggal 5 Mei 2003;

- 3 Bahwa untuk membiayai perawatan dan pengelolaan zona inti kuburan, sandung dan sapundu tanah bagian depan dari tanah milik Umat Hindu Kaharingan disewakan dengan sewa berlanjut terus menerus kepada Penggugat Rekonpens II sampai dengan Penggugat Rekonpensi XX/para Pembanding, dan untuk itu para pihak yang berkepentingan sepakat membuat Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 19 Juli 2002 hal mana mengikat organisasi dan melekat dalam kapasitas pribadi pembuat perjanjian yang menandatangani antara lain:
  - Simang Penyang, Ketua Yayasan Tampung Karuhei;
  - Dimal D. Daya, Ketua Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan Pusat Palangka Raya;
  - Talisman D.Daya DKK. Ketua Kelompok Agama Hindu Kaharingan Pahandut;
  - Dimal D. Daya, sebagai pribadi;
  - Kulis Alas, Ketua Kelompok Agama Hindu Kaharingan Pahandut;
  - H. Abdul Samad, Ketua Kelompok Penyewa Tanah Kaharingan Pahandut ;
  - H. Abdul Samad sebagai pribadi;
  - Saksi-saksi : Umbuk D. Daya, Minan D. Sawung, Drs. Walter S. Penyang, Drs. Charly S. Penyang;
  - Mengetahui : Simal Penyang, Damang Kepala Adat Kecamatan Pahandut dan Wahyu Rivanni, Lurah Pahandut;
- 4 Bahwa Surat Perjanjian Perdamaian tersebut berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata berlaku sebagai undang-undang-facta sunt servanda-, mengikat para pihak. Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak dan alasan oleh undang-undang dinyatakan untuk itu. Suatu perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik, sebagaimana yurisprudensi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 79/1969/Perd/PT.B. tanggal 23 Juli 1970, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 791 K/Sip/1972, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 731 K/Sip/1975, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI NO. 2412 K/Pdt/2000;
- 5 Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 19 Juli 2002 maka rekomendasi tidak mempunyai kekuatan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6 Bahwa konsekuensi selanjutnya perbuatan hukum Tergugat dalam Rekonpensi/ Terbanding yang membalik-namakan sertifikat obyek sengketa atas nama dirinya harus dimohonkan pembatalannya, dan harus dinyatakan tidak sah antara lain:

- Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 619, Gambar Situasi tanggal 14 Pebruari 1995No. 631/1995 seluas 1.912 M2 terletak di Kel. Pahandut, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, atas nama pemilik asal Majelis Besar agama Hindu Kaharingan Penerbitan Sertifikat tanggal 8 Juli 1997, perubahan nama menjadi Majelis Kelompok Agama Hindu Kaharingan Pahandut tanggal 13 Agustus 2002 balik nama kepada H. Ardiansyah; tanggal 5 Maret 2009;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 7397 Surat ukur Nomor 1078, luas 1.384 M2 terletak di Kelurahan dan Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya atas nama H. Ardiansyah, penerbitan Sertifikat tanggal 3 April 2009;
- Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya Nomor 07/520.1.42/2009 atas nama H. Ardiansyah tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah tertanggal 16 Maret 2009;

7 Bahwa memperhatikan konstruksi Pasal 570 KUH Perdata sudah jelas obyek sengketa adalah milik organisasi yang dikelola oleh oknum Talisman D. Daya, DKK yang terikat Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal Palangka Raya, 19 Juli 2002 sebagaimana diatur Pasal 1338 KUH Perdata a quo berhubungan erat dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI oleh karenanya mengikat eksklusif para pihak yang membuat perjanjian tersebut sebagaimana Pasal 1340 KUH Perdata. Jelas posisi Tergugat Intervensi tidak relevan dan tidak mempunyai hubungan dan kepentingan hukum karena ipso yuris Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal Palangka Raya, 19 Juli 2002 para pihak berkewajiban hukum harus mempertahankan isi perjanjian itu yaitu sebatas mengelola obyek sengketa bukan menjual atau mengalihkan kepada Tergugat/ Terbanding Rekonpensi;

8 Bahwa persoalan yang mendasar a quo sertifikat hak milik tanah adalah bersifat cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, bila mana penerbitannya terbukti menyimpang atau melanggar peraturan perundang-undangan.

9 Bahwa berhubungan dengan perjanjian harus adanya causa tertentu, dalam hal ini dirumuskan pertanyaan hukum apakah obyek sengketa adalah jelas dan terang maupun status kepemilikan apakah benar milik pribadi atau organisasi? Memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 574 K/Pdt/1992 dalam pertimbangan hukumnya "Kepemilikan antara tanah dan bangunan

Halaman 9 dari 30 hal,Put.No.45/PDT/2012/PT.PR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diatasnya ini bisa berbeda, karena berlakunya asas horizontal yang dianut dalam hukum Pertanahan Nasional UUPA No.5/1960.”Berdasarkan argumen asas hukum tanah horizontal maka tanah tersebut pemilik/eigendom-nya dan orang yang menguasai/bezitter-nya harus ikut digugat;

- 10 Bahwa berdasarkan AD/ART tidak ada ditemukan ketentuan atau pasal-pasal yang mengatur secara khusus tentang bagaimana status hukum dan pengelolaan terhadap Aset Umat Hindu Kaharingan dengan demikian jika organisasi tidak mengaturnya secara tegas maka pengaturan dan transaksi terhadap Aset Umat Hindu Kaharingan berlaku aturan khusus dan perjanjian yang bersifat sui generis yaitu Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal Palangka Raya, 19 Juli 2002 dan aturan organisasi tentang aturan pengambilan keputusan yang ada dalam AD/ART;
- 11 Bahwa syarat perjanjian mensyaratkan jual beli obyek jual beli adalah sebab yang halal dengan demikian berdasarkan point tersebut diatas pihak penjual tidak mempunyai kewenangan dan obyek sengketa adalah bukan miliknya pribadi dengan demikian kesepakatan jual beli terhadap Aset Umat Hindu Kaharingan harus dinyatakan batal sejalan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 170 K/Sip/1959 dalam pertimbangannya ”Penjual yang ditinjau dalam keseluruhan mengandung ketidakberesan, ialah tidak beres mengenai orang-orang yang menjadi pihak di dalam perjanjian dan secara materiil tidak menyakinkan adanya persetujuan kehendak (wilsvereinstemming) yang bebas, haruslah dinyatakan batal.”;
- 12 Bahwa memperhatikan posisi hukum Tergugat/Terbanding Rekonpensi sebagai pihak pembeli dan penjual a quo adalah Talisman D. Daya, DKK, Ketua Majelis Kelompok Agama Hindu Kaharingan Kelurahan Pahandut seharusnya Tergugat Rekonpensi patut mempertanyakan dan berdasarkan kepatutan umum, apakah benar kuburan dijual ? Sementara tidak ada persetujuan dari pihak ahli waris yang berjumlah ribu-an orang, jika Tergugat/Terbanding Rekonpensi beritikad baik seharusnya bertanya dulu atau setidaknya tidaknya mengundang dan memberitahukan niatnya hendak membeli tanah kuburan, sandung dan sapundu yang merupakan bangunan sakral keagamaan Hindu Kaharingan. Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 663 K/Sip/1971 dalam pertimbangan hukumnya ”jual beli tanah meskipun telah memenuhi prosedur perundang-undangan namun harus dinyatakan batal, karena didahului dan itikat-itikat tidak jujur.” Mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1816 K/Pdt/1989 tidak benar Tergugat Rekonpensi adalah pembeli beritikad baik a contrario sebaliknya adalah pembeli beritikad buruk dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukumnya “Pembeli tidak dapat dikualifikasikan sebagai yang beritikad baik karena pembelian dilakukan dengan ceroboh, ialah pada pembelian ia sama sekali tidak meneliti hak dan status penjual dan tanah terperkara. Karena itu tidak pantas dilindungi dalam transaksi ini.”;

13 Bahwa memperhatikan uraian tersebut di atas senyatanya Penggugat/Pembanding I Rekonpensi sampai XX sangat, dirugikan . . . sangat sekali lagi . . . sangat dirugikan oleh Tergugat/Terbanding Rekonpensi dan Talisman D. Daya, DKK, Turut Tergugat V oleh karenanya kepemilikan atau berhak harus dipulihkan secara hukum ipso yure sesuai Pasal 1471 KUH Perdata dengan disertai pembatalan, pernyataan tidak sah dan pencabutan terhadap perjanjian, rekomendasi, balik nama disertai tuntutan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini untuk melakukan sita jaminan terhadap aset benda bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat/Terbanding Rekonpensi dan Talisman D. Daya, DKK, Turut Tergugat/Terbanding V ;

14 Bahwa adapun norma penghitungan kerugian Penggugat/Pembanding Rekonpensi I sampai XX dihitung efektif sejak diterbitkannya Akta Notaris Palangka Raya Irawan Junaidi, SH. Nomor : 14/2009 tanggal 08 Januari 2009 yang dihitung bulan berjalan @ Rp. 10.000.000,- halmana berdasarkan Pasal 570 KUH Perdata Penggugat I Rekonpensi sampai XX (20 orang) hak kebendaannya dirugikan bertentangan dengan Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal Palangka Raya, 19 Juli 2002. Dalam hal ini kerugian diperinci sebagai berikut:

- Januari 2009 – Pebruari 2011 = 26 bulan ;
- Kerugian (20x26) x Rp. 10.000.000,- ..... Rp. 5.200.000.000,-
- Penggantian ongkos-ongkos ..... Rp. 1.000.000.000,-
- Harga obyek tanah Umat Hindu Kaharingan .. Rp. 100.000.000.000,-
- Kerugian immaterial 20 x Rp. 10.000.000.000,- Rp. 200.000.000.000,-
- Jumlah : ..... = Rp. 306.200.000.000,-
- Bunga berjalan 24% per tahun 2009 – 2011 = 3 tahun ;
- 3tahun x 24% x Rp. 306.200.000.000,- .....= Rp. 220.464.000.000,-
- Jumlah : .....= Rp. 526.664.000.000,-

(lima ratus dua puluh enam milyar enam ratus enam puluh empat juta rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halmana jumlah kerugian tersebut di bayar tanggung renteng oleh Tergugat

Rekonsensi dan Talisman D. Daya, DKK, Turut Tergugat IV;

Menimbang, bahwa, terhadap Memori Banding tersebut Terbanding/  
Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa, Terbanding/Pembanding semula Penggugat juga tidak  
mengajukan Memori Banding atas permohonan bandingnya;

Menimbang, bahwa, Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta  
mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan  
Negeri Palangka Raya No. 05/Pdt./G/2011/PN.PL.R. tanggal 5 Desember 2011, dan  
telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang  
diajukan oleh para Pembanding/para Terbanding semula para Tergugat tertanggal 4  
April 2012 Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

## DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Putusan Majelis  
Hakim tingkat Pertama dalam Provisi yang pada pokoknya menolak tuntutan Provisi  
dari Penggugat, sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan Dalam Provisi  
tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

## DALAM KONPENSI.

## DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa, terhadap alasan-alasan dan pertimbangan putusan Majelis  
Hakim Tingkat Pertama Dalam Eksepsi yang pada pokoknya mengabulkan Eksepsi dari  
para Tergugat, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa, dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Tingkat  
Pertama berpendapat bahwa masih ada pihak-pihak yang tidak dijadikan subyek  
gugatan Penggugat sehingga gugatan kurang pihak, yaitu para pedagang yang berada di  
lokasi obyek sengketa;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya suatu gugatan haruslah diajukan oleh  
seseorang yang mempunyai hubungan hukum dengan orang yang akan digugat,  
bukanlah orang yang mempunyai kepentingan. Namun sejauh mana kepentingan yang  
ada pada pihak lain sehingga untuk mempertahankan haknya menjadi terlanggar harus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tetap dipertimbangkan (bandingkan dengan Putusan MARI NO. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971);

Menimbang, bahwa, berdasarkan Yurisprudensi tetap MARI No. 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 perihal subyek hukum yang digugat merupakan hak sepenuhnya dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa saja pihak yang akan digugat, tentunya dengan memperhatikan hubungan hukum antara para pihak yang berperkara.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi mencermati gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat sehubungan dengan adanya permohonan konsinyasi penawaran pembayaran uang sewa kepada Pengadilan Negeri Palangka Raya, yang diajukan oleh Tergugat II sampai dengan Tergugat XX terhadap Tergugat I, dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV sebesar Rp 72.608.000,00 (tujuh puluh dua juta enam ratus delapan ribu rupiah). Uang sewa tersebut diterima oleh Tergugat I; Sedangkan obyek sewa-menewa tersebut berkenaan dengan tanah yang disebutkan oleh Penggugat sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa implikasi dari adanya permohonan konsinyasi tersebut berkaitan erat dengan hak-hak hukum Penggugat dan para Tergugat, sehingga tidak digugatnya pihak-pihak lain yang berada di atas obyek sengketa menjadi tidak begitu penting, karena hubungan sewa tidak menyebabkan bahwa gugatan ini kurang pihak, apalagi berdasarkan ketentuan undang-undang, yaitu Pasal 1576 KUH Perdata, dengan dijualnya barang yang disewa, suatu persewaan yang dibuat sebelumnya tidaklah diputuskan kecuali apabila ini telah diperjanjikan pada waktu menyewakan barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Eksepsi para Tergugat tidak beralasan hukum dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena Eksepsi para Tergugat ditolak maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan mengenai Pokok Perkaranya;

## **DALAM POKOK PERKARA.**

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat pada pokoknya adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat yang telah mengajukan permohonan konsinyasi ke Pengadilan Negeri Palangka Raya terhadap Tergugat I,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV padahal tanah obyek sengketa adalah milik sah dari Penggugat;

Menimbang, bahwa pada Petitum angka 1 Penggugat memohon untuk dinyatakan sebagai pemilik obyek sengketa dan Petitum angka 2 memohon untuk dinyatakan sebagai pembeli yang beritikad baik, maka Pengadilan Tinggi berpendapat harus dipertimbangkan terlebih dahulu: apakah Penggugat benar adalah pemilik obyek sengketa yang sah, dan ia adalah pembeli yang beritikad baik, sehingga harus dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat menyangkal yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I terikat dengan Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 19 Juli 2002, dimana dalam Pasal 3 disebutkan bahwa pengelolaan obyek sengketa berupa tanah dan bangunannya akan dikelola bersama-sama antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua berdasarkan asas kekeluargaan demi kepentingan Umat Agama Hindu Kaharingan, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya;
- Bahwa para Tergugat II sampai dengan Tergugat XX adalah penyewa sebagian tanah milik Umat Agama Hindu Kaharingan untuk penguburan dan bangunan keagamaan yang dianggap sacral selama berpuluh-puluh tahun sejak tahun 1970, dan obyek sengketa adalah tanah kosong, sedangkan bangunan di atasnya milik Penggugat yang dibangun sendiri dan bukan oleh pengelola;
- Bahwa obyek sengketa adalah milik Umat Hindu yang tidak boleh diperjualbelikan oleh karenanya jual-beli yang dilakukan Penggugat dari Talisman D. Daya harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR atau Pasal 1865 KUH Perdata, setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, wajib membuktikan adanya hak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Penggugat telah mengajukan Surat Bukti bertanda P.1 sampai dengan P.17, sedangkan para Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan Surat Bukti bertanda T.I sampai dengan T. 15 dan 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Bukti P.1 sampai dengan P.17 diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:



# Dirèktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pada tahun 2009 telah membeli tanah obyek sengketa Sertifikat HGB No. 619/Pahandut, SU/Gambar Situasi tanggal 14 Pebruari 1995No. 631/1995 seluas 1.912 M2 dari Majelis Kelompok Agama Hindu Kaharingan Kelurahan Pahandut berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 131/2009 tanggal 20 Februari 2009 yang dibuat dihadap PPAT Irwan Junaedi, S.H;
- Bahwa jual beli tersebut dilengkapi dengan Remomendasi Persetujuan Penjualan Aset dari Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan Pusat di Palangka Raya, Majelis Daerah Agama Hindu Kota Palangka Raya, Majelis Kelompok Agama Hindu Kaharingan Kelurahan Pahandut, dan Departemen Agama Kantor Wilayah Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa terhadap sertifikat obyek sengketa tersebut telah dibalik namakan menjadi atas nama H. Ardiansyah, SE (semula atas nama Majelis Kelompok Agama Hindu Kaharingan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Bukti bertanda T. I sampai dengan T. 15. dan 4 (empat) orang saksi, yang diajukan oleh para Tergugat, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun tanggal 19 Juli 2002 telah dibuat Surat Perjanjian Perdamaian antara pihak-pihak:

Pihak Pertama:

- 1) Yayasan Tampuk Karuhei-Palangka Raya, alamat jalan Kalimantan Nomor: 129 Kelurahan Pahandut- Palangka Raya;
- 2) Majelis Kelompok Agama Hindu Kaharingan Kelurahan Pahandut, alamat Jalan Kalimantan, Nomor: 126, Kelurahan Pahandut-Palangka Raya;

Pihak Kedua:

- 1) Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan Pusat Palangka Raya, dahulu bernama Majelis Besar Masyarakat Hindu Kaharingan, alamat jalan Pepaya Nomor 6 RT. 01, RW IX, Kelurahan Pahandut-Palangka Raya;
- 2) Dimal D. Daya, alamat jalan Pepaya Nomor 6, RT. 01, RW. IX Kelurahan Pahandut-Palangka Raya, baik dalam kualitasnya selaku Ketua Umum Majelis Besar Masyarakat Hindu Kaharingan, dahulu bernama Majelis Besar Masyarakat Hindu Kaharingan dalam kualitasnya selaku pribadi;
- 3) Kului Alas, alamat jalan Kalimantan Nomor 124 Kelurahan Pahandut-Palangka Raya, baik dalam kualitasnya selaku Ketua Majelis Kelompok Agama Hindu Kaharingan Kelurahan Pahandut-Palangka Raya,dahulu bernama Majelis

Halaman 15 dari 30 hal,Put.No.45/PDT/2012/PT.PR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan, maupun dalam kualitas selaku pribadi;

- 4) Ketua Pedagang Pahandut Palangka Raya CQ Kelompok Penyewa Tanah Kaharingan, alamat jalan Halmahera Nomor 28 Kelurahan Pahandut-Palangka Raya;
  - 5) H. Abdul Samad, alamat jalan Halmahera Nomor 28 Kelurahan Pahandut-Palangka Raya, baik dalam kualitas selaku Ketua Kelompok Penyewa Tanah Kaharingan maupun dalam kualitas selaku pribadi;
- Bahwa isi Perjanjian Perdamaian tersebut antara lain:
  - Bahwa para pihak sepakat untuk mengakhiri sengketa dalam perkara perdata Nomor: 23/Pdt.G/1998/PN.PL.R;
  - Pasal 3 : bahwa mengenai pengelolaan obyek sengketa, yaitu berupa tanah dan bangunan yang ada di atasnya akan dikelola secara bersama-sama oleh pihak pertama dan pihak kedua berdasarkan asas kekeluargaan demi kepentingan Umat Hindu Kaharingan Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya;
  - Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 19 Juli 2002 tersebut, yang sampai sekarang belum ada kesepakatan untuk mengakhiri perjanjian perdamaian tersebut, maka ketika terdapat perpecahan di antara para pengurus atau pengelola kawasan kuburan Umat Hindu Kaharingan, Tergugat II sampai dengan Tergugat XX sebagai penyewa beritikad baik mencari jalan keluar dengan mengajukan permohonan konsinyasi penitipan uang sewa kepada Pengadilan Negeri Palangka Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dari bukti-bukti kedua belah pihak tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah dapat membuktikan bahwa tanah obyek sengketa Sertifikat HGB No. 619/Pahandut, SU/Gambar Situasi tanggal 14 Pebruari 1995 No. 631/1995 seluas 1.912 M2 telah ia beli pada tahun 2009 dari Majelis Kelompok Agama Hindu Kaharingan Kelurahan Pahandut berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 131/2009 tanggal 20 Februari 2009 yang dibuat dihadap PPAT Irwan Junaedi, S.H; dan jual beli tersebut dilengkapi dengan Remomendasi Persetujuan Penjualan Aset dari Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan Pusat di Palangka Raya, Majelis Daerah Agama Hindu Kota Palangka Raya, Majelis Kelompok Agama Hindu Kaharingan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kelurahan Pahandut, dan Departemen Agama Kantor Wilayah Propinsi Kalimantan

Tengah;

Menimbang, bahwa namun ternyata para Tergugat dapat membuktikan bahwa jauh sebelum terjadi jual-beli tanah obyek sengketa tersebut, pada tanggal 19 Juli 2002 mengenai tanah obyek sengketa telah terjadi perdamaian antara pihak-pihak:

- 1 Yayasan Tampuk Karuhei-Palangka Raya, alamat jalan Kalimantan Nomor: 129 Kelurahan Pahandut-Palangka Raya; 2) Majelis Kelompok Agama Hindu Kaharingan Kelurahan Pahandut, alamat Jalan Kalimantan, Nomor: 126, Kelurahan Pahandut-Palangka Raya, sebagai Pihak Pertama,

Dengan

- 1 Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan Pusat Palangka Raya, dahulu bernama Majelis Besar Masyarakat Hindu Kaharingan, alamat jalan Pepaya Nomor 6 RT. 01, RW IX, Kelurahan Pahandut-Palangka Raya;
- 2 Dimal D. Daya, alamat jalan Pepaya Nomor 6, RT. 01, RW. IX Kelurahan Pahandut-Palangka Raya, baik dalam kualitasnya selaku Ketua Umum Majelis Besar Masyarakat Hindu Kaharingan, dahulu bernama Majelis Besar Masyarakat Hindu Kaharingan dalam kualitasnya selaku pribadi;
- 3 Kului Alas, alamat jalan Kalimantan Nomor 124 Kelurahan Pahandut-Palangka Raya, baik dalam kualitasnya selaku Ketua Majelis Kelompok Agama Hindu Kaharingan Kelurahan Pahandut-Palangka Raya, dahulu bernama Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan, maupun dalam kualitas selaku pribadi;
- 4 Ketua Pedagang Pahandut Palangka Raya CQ Kelompok Penyewa Tanah Kaharingan, alamat jalan Halmahera Nomor 28 Kelurahan Pahandut-Palangka Raya;
- 5 H. Abdul Samad, alamat jalan Halmahera Nomor 28 Kelurahan Pahandut-Palangka Raya, baik dalam kualitas selaku Ketua Kelompok Penyewa Tanah Kaharingan maupun dalam kualitas selaku pribadi, sebagai Pihak Kedua;

Menimbang, bahwa walaupun dalam Surat Perjanjian Perdamaian tersebut tidak disebutkan obyek tanah yang di perjanjikan, dan hanya menghubungkan dengan adanya perkara perdata gugatan No. 23/Pdt.G/1998/PN.PL.R, namun karena tidak dibantah oleh para pihak, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa obyek yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Perdamaian dimaksud adalah sama dengan tanah obyek sengketa yaitu sebidang Tanah Hak Guna Bangunan Sertifikat HGB Nomor:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

619/Pahandut, Gambar Situasi tanggal 14 Pebruari 1995 Nmor: 631/1995 seluas 1.912

M2 semula atas nama Majelis Kelompok Agama Hindu Kaharingan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (asas *Pacta Sunt Servanda*);

Menimbang, bahwa suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa perjanjianian harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata tersebut di atas, apabila tanah obyek dalam perjanjian tersebut (dalam hal ini tanah obyek sengketa) akan dijual seharusnya berdasarkan sepakat semua para pihak yang membuat perjanjian, dengan mengakhiri perjanjian perdamaian tanggal 19 Juli 2002 secara tegas terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa ternyata penjualan tanah obyek sengketa hanya berdasarkan persetujuan/rekomendasi dari dari Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan Pusat di Palangka Raya, Majelis Daerah Agama Hindu Kota Palangka Raya, Majelis Kelompok Agama Hindu Kaharingan Kelurahan Pahandut, dan Departemen Agama Kantor Wilayah Propinsi Kalimantan Tengah, sehingga tidak semua pihak dalam perjanjian perdamaian memberikan persetujuan/rekomendasi, masih ada pihak-pihak yang tidak diikutsertakan, yaitu: Yayasan Tampuk Karuhei-Palangka Raya, alamat jalan Kalimantan Nomor: 129 Kelurahan Pahandut-Palangka Raya, dan Pedagang Pahandut Palangka Raya CQ Kelompok Penyewa Tanah Kaharingan, alamat jalan Halmahera Nomor 28 Kelurahan Pahandut-Palangka Raya;

Menimbang, bahwa walaupun Dimal D. Daya dan H. Abdul Samad, disebutkan dalam Surat Perjanjian Perdamaian dalam kapasitas selaku pribadi, namun pada dasarnya adalah atas nama organisasi dimana mereka masing-masing terlibat di dalamnya, hal ini disebabkan tanah obyek sengketa adalah milik publik, milik kolektif umat agama Hindu Kaharingan dan umumnya milik suku Dayak bukan milik perorangan (sebagaimana didalilkan dalam Memori Banding), sehingga dengan berjalan waktu, pada tahun 2009 apabila mereka tidak lagi berposisi sebagai ketua organisasi / kelompoknya, namun organisasi/kelompoknya tersebut harus tetap dilibatkan dalam



# Dirèktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

proses penjualan tanah obyek sengketa dengan diwakili masing-masing oleh ketua kelompok yang baru;

Menimbang, bahwa dengan demikian ketika Talisman D Daya melakukan perikatan jual-beli tanah obyek sengketa antara Talisman D Daya DKK, dengan Penggugat, berdasarkan persetujuan pihak-pihak pemberi rekomendasi, mereka dan tanah obyek sengketa masih terikat perjanjian perdamaian dengan para Tergugat; Sehingga tindakan Talisman D Daya DKK termasuk pemberi rekomendasi dapat dikategorikan sebagai melanggar kewajiban untuk melaksanakan perjanjian dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa konsekuensi hukumnya segala usaha untuk mengalihkan tanah obyek sengketa dengan itikad tidak baik adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa Jaminan negara hukum berdasarkan UUD 1945 adalah harus dapat mewujudkan Negara Hukum Indonesia melalui penegakan proses hukum yang adil dan harus dirasakan bagi masyarakat khususnya pencari keadilan sebagai suatu kenyataan; Bahwa konsekuensinya masyarakat harus mematuhi ketentuan perundang-undangan, sehingga tujuan Negara hukum tercapai;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik sehingga harus dilindungi oleh hukum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa apabila Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik, seharusnya sebelum membeli tanah obyek sengketa ia melakukan penelitian sedemikian rupa termasuk terlebih dahulu melakukan penelitian kepada para penyewa tanah obyek sengketa; dan terlebih penting seharusnya ia mengikutsertakan Talisman D. Daya sebagai Turut Tergugat untuk dapat mendukung dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan tidak diikut sertakan Talisman DKK serta pemberi rekomendasi dapat disimpulkan bahwa ia sebenarnya telah mengetahui bahwa Talisman D Daya DKK dan pemberi rekomendasi terikat oleh Perjanjian Perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat Petitum gugatan angka 1 dan angka 2 tersebut tidak beralasan hukum dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena Petitum angka 1 dan angka 2 ditolak maka konsekuensi hukumnya Petitum lainnya tidak beralasan hukum, sehingga gugatan penggugat harus dinyatakan ditolak seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
DALAM REKONPENSI.

Menimbang, bahwa Gugatan Rekonpensi para Penggugat Dalam Rekonpensi/ para Tergugat Dalam Konpensi pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat Dalam Konpensi sehubungan dengan telah membeli tanah obyek sengketa dengan itikad tidak baik (pembeli beritikad tidak baik), sehingga merugikan para Penggugat Dalam Rekonpensi/ para Tergugat Dalam Konpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bahwa terhadap Gugatan Rekonpensi aquo, Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat Dalam Konpensi dalam Surat Replik dan Jawaban Rekonpensi tertanggal 12 Mei 2010 pada pokoknya menyangkal dalil Gugatan Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan Rek dan jawaban pihak Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat Dalam Konpensi, Pengadilan Tinggi selanjunya akan mempertimbangkan apakah Gugatan Rekonpensi aquo beralasan hukum, sehingga harus dikabulkan, dengan mempertimbangkan petitum demi petitum:

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan Gugatan Rekonpensi ini, untuk tidak melakukan pengulangan, Pengadilan berpendapat secara mutatis mutandis semua pertimbangan dalam Gugatan Konpensi dianggap telah termuat dalam pertimbangan Gugatan Rekonpensi aquo;

## **Petitum Angka 1.**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Petitum Angka 1 Pengadilan Tinggi Harus mempertimbangkan petitum-petitum lainnya terlebih dahulu;

## **Petitum Angka 2.**

Menimbang, bahwa karena semua pertimbangan dalam Gugatan Konpensi secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dalam pertimbangan Dalam Gugatan Rekonpensi, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Petitum Angka 1 beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan;

## **Petitum Angka 3.**

Menimbang, bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat XX Dalam Rekonpensi walaupun tidak semua ikut menandatangani Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 19 Juli 2002, namun karena mereka telah terwakili oleh Ketua Kelompok



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penyewa Tanah Kaharingan Pahandut, yaitu pada waktu itu diketuai oleh H. Abdul Samad maka Petitum Angka 3 ini beralasan hukum, dan karenanya dapat dikabulkan:

## **Petitum Angka 4.**

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Surat Perjanjian Perdamaian ternyata Tergugat Dalam Rekonpensi tidak merupakan pihak dalam Perjanjian Perdamaian aquo, maka secara hukum ia tidak mempunyai hubungan hukum dengan Para Penggugat Rekonpensi, sehingga Petitum Angka 4 ini beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan;

## **Petitum Angka 5.**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam Gugatan Dalam Rekonpensi sebagaimana secara mutatis mutandis telah dianggap termuat dalam pertimbangan Gugatan Dalam Rekonpensi ini, maka karena tindakan Tasliman D. Daya DKK yang masih terikat dengan Perjanjian Perdamaian dengan para Penggugat Dalam Rekonpensi, maka sebagai konsekuensinya Rekomendasi-Rekomendasi dan Surat-Surat Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya sehubungan dengan tanah obyek sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum dan karenanya Pengadilan Tinggi berpendapat Petitum Angka 5 ini beralasan hukum, akan tetapi Pengadilan Tinggi akan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, dan bukannya menyatakan batal dan tidak sah hanya terhadap Surat-Surat yang telah diajukan kedua belah pihak sebagai bukti dalam perkara aquo, sedangkan terhadap surat-surat yang tidak pernah diajukan oleh kedua belah pihak Pengadilan Tinggi tidak akan mempertimbangkan dan mengabulkan, yaitu dalam hal ini terhadap Surat-surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya Nomor: 10.61042 tanggal 9 Januari 2009;

## **Petitum Angka 6.**

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Angka 6 ini Pengadilan Tinggi berpendapat secara mutatis mutandis pertimbangan sebagaimana pada Petitum Angka 5 di atas, dianggap termuat pula dalam pertimbangan ini, dengan demikian beralasan hukum untuk dikabulkan, namun terhadap Akta Notaris Palangka Raya, Irawan Junaedi, S.H. Nomor 14/2009 tanggal 08 Januari 2009 tidak beralasan hukum karena tidak pernah dijadikan surat bukti oleh kedua belah pihak sebagai bukti di persidangan;

## **Petitum Angka 7.**

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Angka 7 ini Pengadilan Tinggi berpendapat secara mutatis mutandis pertimbangan sebagaimana pada Petitum Angka 5 di atas, dianggap termuat pula dalam pertimbangan ini, dengan demikian beralasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hukum untuk dikabulkan, namun Sertifikat Hak Milik Nomor 7397 Surat Ukur No. 1078, Luas 1.384 M2 terletak di Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya atas nama H Ardiansyah, penerbitn sertifikat tanaggal 3 April 2009 dan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya Nomor: 07/520.1.42/2009 atas nama H. Ardiansyah tentang Pemberian Hak Milik atas tanah, tertanggal 16 Maret 2009 tidak beralasan hukum karena tidak pernah diajukan oleh kedua belah pihak sebagai bukti di persidangan;

## **Petitum Angka 8.**

Menimbang, bahwa untuk menyatakan bahwa Tergugat Dalam Rekonpensi/ Penggugat Dalam Konpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka haruslah dianalisis terlebih dahulu apakah unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdato telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, suatu perbuatan dikatakan melawan hukum dan menimbulkan kerugian apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 Perbuatan tersebut harus melawan hukum;
- 2 Perbuatan tersebut harus menimbulkan kerugian;
- 3 perbuatan tersebut harus ada unsur kesalahan;
- 4 dari perbuatan tersebut harus ada hubungan sebab-akibat;

### **Ad. 1. Perbuatan tersebut harus melawan hukum.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan menurut ilmu hukum adalah setiap tingkah laku/tindakan baik berupa melakukan sesuatu (berbuat) atau tidak berbuat.

Menimbang, bahwa sejak Putusan Hoge Raad 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbaum-Cohen, konsep perbuatan melawan hukum telah diperluas. Sejak itu terdapat 4 kriteria perbuatan melawan hukum, yaitu:

- 1 Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.
- 2 Melanggar hak subyektif orang lain.
- 3 Melanggar kaidah tata susila.
- 4 Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta orang lain.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membahas unsur ini pertama-tama harus diketahui:

kewajiban hukum apa yang wajib dilakukan oleh Tergugat Dalam Rekonsensi/Penggugat Dalam Kompensi yang membeli tanah obyek perkara dari Taslim D Daya DKK;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pada Gugatan Dalam Kompensi seharusnya sebelum membeli tanah obyek sengketa ia melakukan penelitian sedemikian rupa termasuk terlebih dahulu melakukan penelitian kepada para penyewa tanah obyek sengketa dan Kelompok Agama Hindu Kaharingan Palangka Raya lainnya; dan ia seharusnya mengikutsertakan Talisman D. Daya sebagai Turut Tergugat untuk dapat mendukung dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan tidak dilakukan penelitian sedemikian rupa oleh Tergugat Dalam Rekonsensi/Penggugat Dalam Kompensi selaku pembeli untuk tindakan penghati-hati, maka berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat ia tidak melaksanakan kewajiban hukumnya untuk meneliti status hukum sedemikian rupa sebelum membeli tanah obyek sengketa, sehingga ia telah melanggar hak subyektif dari para pihak yang terikat dalam Perjanjian Perdamain yang tidak diikutsertakan dalam penjualan tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur Ad.1 ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Perbuatan tersebut harus menimbulkan kerugian

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum, kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian materiil dan kerugian immateriil.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Gugatan Rekonsensi, akibat tindakan Tergugat Dalam Rekonsensi/Penggugat Dalam Kompensi, menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat Dalam Rekonsensi/para Tergugat Dalam Kompensi berupa kerugian materiil, dan imateriil sebesar Rp. 526.664.000.000,00 (lima ratus dua puluh enam milyar enam ratus enam puluh empat juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Januari 2009 – Pebruari 2011 = 26 bulan ;
- Kerugian (20x26) x Rp. 10.000.000,- ..... Rp. 5.200.000.000,-
- Penggantian ongkos-ongkos ..... Rp. 1.000.000.000,-
- Harga obyek tanah Umat Hindu Kaharingan .... Rp. 100.000.000.000,-
- Kerugian immaterial 20 x Rp. 10.000.000.000,- Rp. 200.000.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : ..... = Rp. 306.200.000.000,-

- Bunga berjalan 24% per tahun 2009 – 2011 = 3 tahun;
- 3 tahun x 24% x Rp. 306.200.000.000,- ..... Rp. 220.464.000.000,-

Jumlah : ..... = Rp. 526.664.000.000,-

(lima ratus dua puluh enam milyar enam ratus enam puluh empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil kerugian ini, Pengadilan Tinggi berpendapat walaupun akibat perbuatan melawan hukum tentunya menimbulkan kerugian namun karena secara faktual Para Penggugat dalam Rekonfensi sebagai penyewa masih tetap menguasai/berada diatas tanah obyek sengketa dan lagi pula dasar bagaimana penentuan jumlah-jumlah kerugian dimaksud tidak dirinci secara jelas serta tidak didukung bukti-bukti maka terhadap unsur ganti rugi ini akan dikesampingkan.

### Ad. 3. Perbuatan tersebut harus ada unsur kesalahan.

Bahwa suatu kesalahan dapat berupa kesengajaan dan kelalaian. Kesengajaan berarti seseorang melakukan suatu perbuatan dan perbuatan ini diniatkan untuk menimbulkan suatu akibat, sedangkan kelalaian diartikan tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan yang terurai dalam Ad.1. bahwa, Tergugat Dalam Rekonfensi dalam membeli tanah obyek sengketa yang merupakan objek perjanjian perdamaian antara pihak-pihak termasuk para penggugat rekopensi dan turut tergugat dalam rekopensi, tidak berdasarkan persetujuan seluruh pihak-pihak lainnya sebagaimana disebutkan dalam surat perjanjian perdamaian, sehingga bertentangan dengan kewajiban hukumnya dan melanggar hak subyektif para penggugat dalam rekopensi. Bahwa untuk menghindarkan pengulangan, maka secara mutatis mutandis pertimbangan pada Ad.1 tersebut dianggap termuat dalam uraian Ad. 3 ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur Ad.3 ini telah terpenuhi;

### Ad. 4. Dari perbuatan tersebut harus ada hubungan sebab-akibat (causa).

Bahwa hubungan kausal merupakan hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian. Hubungan kausal ini dalam Pasal 1365 KUH Perdata dapat dilihat dalam kalimat ”.....perbuatan yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian.....”. Dengan demikian, kerugian tersebut harus timbul sebagai akibat dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perbuatan seseorang. Jika tidak ada perbuatan (sebab), maka tidak ada kerugian (akibat);

Bahwa berdasarkan dalil gugatannya, akibat tindakan Tergugat dalam rekonsensi sejak diterbitkan akta notaris Palangka Raya Irawan Junaidi,SH No:14 Tahun 2009 tanggal 08 Januari 2009 menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat dalam Rekonsensi baik kerugian moriil maupun materiil, dengan perincian, sebagaimana terurai dalam surat gugatan dalam rekonsensi Para Penggugat;

Bahwa untuk menghindarkan pengulangan uraian pertimbangan, maka secara mutatis mutandis uraian pertimbangan pada Ad.2 dianggap termasuk dalam pertimbangan unsur Ad.4.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur Ad.4 ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, maka Tergugat dalam rekonsensi dipandang telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, dan karenanya Petitum angka 8 beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan, namun dengan perbaikan redaksional;

## **Petitum Angka 9.**

Menimbang, bahwa untuk menghindari pengulangan maka pertimbangan hukum dalam gugatan kompensi mutatis mutandis termuat dalam pertimbangan petitum angka 9 ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Petitum angka 9 beralasan hukum dan karena dapat dikabulkan;

## **Petitum Angka 10.**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan membayar ganti rugi dan bunga sebesar Rp. 526.664.000.000,- (lima ratus dua puluh enam milyar enam ratus enam puluh empat juta rupiah) Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Bahwa untuk tidak terjadi pengulangan maka secara mutatis mutandis pertimbangan pada petitum angka 8 pada Ad.2 dianggap termuat pula dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat Dalam Konvensi tersebut, dalam Repliknya Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dalam Konvensi mengemukakan pada pokoknya bahwa kerugian tersebut tidak beralasan;

Menimbang, Bahwa sekali lagi Pengadilan Tinggi menekankan bahwa walaupun akibat perbuatan melawan hukum Tergugat dalam Rekonpensi tentunya menimbulkan kerugian bagi para Penggugat dalam Konpensi, namun karena secara faktual para Penggugat dalam Rekonpensi tetap berada dan menguasai obyek sengketa, lagi pula dasar bagaimana penentuan jumlah kerugian dimaksud tidak dirinci secara jelas, serta tidak didukung oleh bukti-bukti maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat Petitum angka 10 tidak beralasan hukum dan karenanya ditolak;

## **Petitum Angka 11.**

Menimbang, bahwa ternyata dalam penahanan ini tidak dilakukan sita jaminan, maka petitum angka 11 ini tidak beralasan hukum dan lain nya harus ditolak;

## **Petitum Angka 12.**

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pembayaran uang paksa/dwangsom pada dasarnya adalah sebagai sarana untuk memaksa tergugat agar segera melaksanakan isi putusan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa karena dalam gugatan Rekonpensi tidak ada dikabulkannya amar putusan yang bersifat penghukuman (Condemnatoir) maka petitum angka 12 tidak beralasan hukum dan karenanya harus ditolak;

## **Petitum Angka 13.**

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya banding, kasasi ataupun verzet (uitvoerbaar bij voorrad), Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa syarat-syarat untuk dapat dikabulkannya pelaksanaan lebih dulu berdasarkan Pasal 191 Rbg dalam perkara ini tidaklah terpenuhi, sehingga Petitum angka 13 ini tidak beralasan hukum dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Gugatan Rekonpensi ini, dapat dikabulkan sebahagian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa karena Kompensi ditolak dan Gugatan Rekonpensi dikabulkan sebahagian, maka kepada Penggugat dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi, harus dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.441.000,- (lima juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 05 Desember 2011 Nomor : 05/Pdt.G/2011/PN.PL.R tidak dapat dipertahankan lagi dan karenanya harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding/Pembanding semula Penggugat tetap di pihak yang kalah, baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka Pembanding semula Penggugat dibebani membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan;

Mengingat ketentuan hukum yang berlaku serta Undang – Undang dan pasal – pasal yang bersangkutan;

### MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Para Terbanding semula Para Tergugat dan Terbanding/Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 05 Desember 2011 Nomor: 05/Pdt.G/2011/PN.PI.R, yang dimohonkan banding tersebut;

### MENGADILI SENDIRI

#### **DALAM PROVISI.**

- Menolak Provisi dari Penggugat;

#### **DALAM KONVENSI.**

#### **DALAM EKSEPSI.**

- Menolak eksepsi para tergugat untuk seluruhnya;

#### **DALAM POKOK PERKARA.**

- Menolak gugatan penggugat seluruhnya;

Halaman 27 dari 30 hal,Put.No.45/PDT/2012/PT.PR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
DALAM REKONPENSI.

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan surat perjanjian perdamaian tertanggal Palangka Raya 19 Juli 2002 berlaku sah mengikat pihak yang menandatangani;
- 3 Menyatakan Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal Palangkaraya 19 Juli 2002 berlaku sah mengikat penggugat I rekonsensi sampai XX;
- 4 Menyatakan Penggugat I rekonsensi sampai XX sah mempunyai hubungan hukum dengan tergugat rekonsensi;
- 5 Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat:
  - 5.1. Rekomendasi Nomor: 110/MB-AHK/RK/I/2009 terkait dengan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya Nomor: 10.610.42, tertanggal Palangka Raya, 07 Januari 2008;
  - 5.2. Rekomendasi Nomor: 93/MD-AHK/RK/I/2009 terkait dengan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya Nomor: 10.610.42, tertanggal Palangka Raya, 07 Januari 2008;
  - 5.3. Rekomendasi Nomor: 88/MK-AHK/RK/I/2009 terkait dengan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya Nomor: 10.610.42, tertanggal Palangka Raya, 09 Januari 2009;
  - 5.4. Rekomendasi Nomor: Kw.15.2/P-8/BA.01.1/115/2009 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Kalimantan Tengah;
- 6 Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat:
  - 6.1. Akta Notaris Palangka Raya, Ellys Nathalina, SH. Nomor: 12 tanggal 12 Juli 2003;
  - 6.2. Akta Notaris Palangka Raya, Irawan Junaidi, SH. Nomor: 14/2009 tanggal 08 Januari 2009;
  - 6.3. Akta Notaris Palangka Raya, Irawan Junaidi, SH. Nomor: 131/2009 tanggal 20 Pebruari 2009;
- 7 Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat:
  - 7.1. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 619 Gambar Situasi Nomor : 631/95, luas 1.912 M2 terletak di Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya atas nama pemilik asal MAJELIS BESAR AGAMA HINDU KAHARINGAN Penerbitan Sertifikat tanggal 08 Juli 1997, Perubahan nama menjadi MAJELIS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KELOMPOK AGAMA HINDU KAHARINGAN PAHANDUT

tanggal 13 Agustus 2001 balik nama kepada H. Ardiansyah, tanggal 05

Maret 2009;

- 8 Menyatakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi melakukan perbuatan melawan hukum;
- 9 Menyatakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi adalah pembeli beritikad tidak baik;
- 10 Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.441.000,- (lima juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Terbanding/Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah di Palangka Raya pada hari **RABU** tanggal **2 JANUARI 2013** oleh kami **Dr.ANDRIANI NURDIN, SH.,MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **DALIZATULO ZEGA, SH** dan **ADI SUTRISNO, SH.,MH** masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah tanggal 02 Oktober 2012 Nomor:45/Pen.PDT/2012/PT.PR dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **9 JANUARI 2013** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota majelis tersebut, dibantu oleh **HARLY M. SIMANJUNTAK, SH** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

**HAKIM ANGGOTA**

**DALIZATULO ZEGA, SH.**

**HAKIM KETUA**

**Dr.ANDRIANI NURDIN, SH.,MH.**

Halaman 29 dari 30 hal,Put.No.45/PDT/2012/PT.PR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**ADI SUTRISNO, SH.,MH.**

**PANITERA PENGGANTI**

**HARLY M. SIMANJUNTAK,SH.**

Perincian biaya perkara :

- |                         |   |              |
|-------------------------|---|--------------|
| 1 Biaya proses.....     | : | Rp.139.000,- |
| 2 Materai .....         | : | Rp. 6.000,-  |
| 3 Redaksi Putusan ..... | : | Rp. 5.000,-  |

Jumlah : Rp.150.000,-( Seratus lima puluh ribu rupiah).

**Untuk turunan resmi  
 Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah  
 Panitera**

**Drs. PHILIP, SH.**  
**NIP. 19570626 198103 1 005**